



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 51 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK TARIF DASAR LISTRIK LEMBAGA TEMPAT PERIBADATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan, menyeimbangkan pertumbuhan perekonomian, pemerataan dan menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Tarif Dasar Listrik Lembaga Tempat Peribadatan;
- b. bahwa agar pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a terlaksana dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto Kepada Pemerintah Desa untuk Tarif Dasar Listrik Lembaga Tempat Peribadatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Mencantumkan : PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK TARIFF DASAR LISTRIK LEMBAGA TEMPAT PERIBADATAN.

Pasal 1

Pedoman Umum Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto Kepada Pemerintah Desa untuk Tarif Dasar Listrik Lembaga Tempat Peribadatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman Umum Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto Kepada Pemerintah Desa untuk Tarif Dasar Listrik Lembaga Tempat Peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai pedoman pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 29 Januari 2013

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 29 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,


HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 51

**PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN
MOJOKERTO KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK
TARIF DASAR LISTRIK LEMBAGA TEMPAT PERIBADATAN**

I. LATAR BELAKANG

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang menyebutkan bahwa Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah, maka Pemerintah Kabupaten Mojokerto memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Tarif dasar Listrik Lembaga Tempat Peribadatan. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa merupakan bantuan langsung yang menyentuh kebutuhan masyarakat sesuai skala prioritas dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Bantuan keuangan tersebut dipergunakan untuk pembayaran Tarif Dasar Listrik yang diperuntukkan bagi peningkatan sarana prasarana tempat-tempat ibadah yang ada di Desa yang berada di wilayah Kabupaten Mojokerto.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud diterbitkannya Pedoman Umum Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto Kepada Pemerintah Desa untuk Tarif Dasar Listrik Lembaga Tempat Peribadatan ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Tarif Dasar Listrik Untuk Lembaga Tempat Peribadatan.

Tujuan diterbitkannya Pedoman Umum Bantuan Keuangan ini adalah supaya pemberian bantuan keuangan dimaksud dapat dilaksanakan dengan tertib dan tepat sasaran serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan sarana prasarana serta kelancaran operasionalisasi tempat-tempat ibadah yang ada di Desa.

III. PENGAJUAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

A. PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN

Pengajuan permohonan Bantuan Keuangan ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat yang disampaikan kepada Bupati Mojokerto, dengan dilampiri :

- a. Daftar rekapitulasi nama-nama lembaga tempat peribadatan penerima bantuan;

- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Rekening atas nama Bendahara Desa.

B. PENCAIRAN DANA

1. Kepala Desa mengajukan pencairan Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri :
 - a. Daftar nama-nama lembaga tempat peribadatan penerima bantuan;
 - b. Rencana Penggunaan Dana;
 - c. Foto copy KTP Bendahara Desa;
 - d. Foto copy Rekening Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Mojokerto atas nama Bendahara Desa;
 - e. Foto copy NPWP atas nama Bendahara Desa;
 - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani Kepala Desa;
 - g. Kwitansi rangkap 4 (empat) bermaterai Rp. 6.000,00 yang ditandatangani Kepala Desa.
2. Pencairan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto Kepada Pemerintah Desa untuk Tarif Dasar Listrik Lembaga Tempat Peribadatan dilaksanakan melalui transfer ke rekening Bendahara Desa.

C. PERTANGGUNG JAWABAN

Laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto Kepada Pemerintah Desa untuk Tarif Dasar Listrik Lembaga Tempat Peribadatan disusun oleh Pemerintah Desa dan disampaikan kepada Bupati Mojokerto melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto dengan tembusan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto terhitung 30 (tiga puluh) hari setelah pencairan dana.

Laporan pertanggungjawaban bantuan wajib disusun oleh Pemerintah Desa yang meliputi :

1. Daftar rekapitulasi nama-nama lembaga tempat peribadatan dan besarnya bantuan;
2. Bukti-bukti pembayaran yang sah.

IV. TUGAS DAN KEWAJIBAN

- A. Tugas dan Kewajiban Pemerintah Desa selaku penerima bantuan keuangan adalah sebagai berikut :
 1. Mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 2. Mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati melalui Camat yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 3. Mempunyai Rekening di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Mojokerto atas nama Bendahara Desa;

4. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bendahara Desa;
 5. Mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang diterima dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- B. Tugas dan Kewajiban Kecamatan adalah sebagai berikut :
1. Menindaklanjuti usulan permohonan bantuan keuangan untuk Tarif Dasar Listrik Lembaga Tempat Peribadatan yang diajukan oleh Pemerintah Desa;
 2. Menindaklanjuti permohonan pencairan bantuan keuangan untuk Tarif Dasar Listrik Lembaga Tempat Peribadatan yang diajukan oleh Pemerintah Desa;
 3. Melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan bantuan keuangan untuk Tarif Dasar Listrik Lembaga Tempat Peribadatan;
 4. Mengkoordinir laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto dengan tembusan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.
- C. Tugas dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut :
1. Menyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto Kepada Pemerintah Desa untuk Tarif Dasar Listrik Lembaga Tempat Peribadatan dan petunjuk pelaksanaan lainnya;
 2. Memverifikasi usulan permohonan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Desa (dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto);
 3. Melaporkan hasil verifikasi usulan kepada Bupati Mojokerto untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan lokasi dan alokasi penerima bantuan;
 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto Kepada Pemerintah Desa untuk Tarif Dasar Listrik Lembaga Tempat Peribadatan;
 5. Menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto Kepada Pemerintah Desa untuk Tarif Dasar Listrik Lembaga Tempat Peribadatan.

V. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto Kepada Pemerintah Desa untuk Tarif Dasar Listrik Lembaga Tempat Peribadatan dilakukan oleh Camat, sedangkan pengawasan keuangan yang menjadi pengawasan secara operasional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

VI. PENUTUP

Demikian Pedoman Umum ini disusun sebagai landasan pengelolaan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto Kepada Pemerintah Desa untuk Tarif Dasar Listrik Lembaga Tempat Peribadatan.

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA